



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2020/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IMRON ROSIDIN alias IPONG Bin AMAT SIYAM
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Podo Gang 9 No. 5 B RT. 03 RW. 01
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FAISOL Bin H. H. FAHIRIN
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Legok Cille RT. 06 RW. 03 Kecamatan
Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : KASMUDI Bin SAPRAN (alm)
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 30 Juni 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ambokembang Gang 9 RT. 08 RW. 04

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Para terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IMRON ROSIDIN Als IPONG Bin AMAT SIYAM, Terdakwa II MUHAMMAD FAISOL Bin H. FARIHIN , Terdakwa III KASMUDI Bin SAPRAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Alternatif Ketiga Kami;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IMRON ROSIDIN Als IPONG Bin AMAT SIYAM selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** sedangkan untuk Terdakwa II MUHAMMAD FAISOL Bin H. FARIHIN , Terdakwa III KASMUDI Bin SAPRAN (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah banner berukuran 75 cm x 50 cm berwarna putih bergambar mata dadu.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 377.000,- (tigaratus tujuh tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD FAISOL Bin H FAHIRIN** dan Terdakwa III **KASMUDI Bin SAPRAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 18 September tahun 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Sebuah Kebun yang terletak di Bawah Kolong Jembatan Toll yang termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana, yaitu **“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”** perbuatan tersebut



dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM bersama Terdakwa II MUHAMMAD FAISOL Bin H FAHIRIN dan Terdakwa III KASMUDI Bin SAPRAN (Alm), duduk bersama bermain judi dadu "kluthuk". Perjudian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan penerangan lampu lilin di Bawah Kolong Jembatan Toll. Mula-mula Sdr. GEBER selaku Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu dengan alat "kopyok-an" dari batok kelapa dan pemain lainnya meletakkan uang taruhan sesuai keinginannya pada simbol-simbol mata dadu yang tertera pada selembur kain banner. Selanjutnya Bandar membuka alat "kopyok-an" dan jika mata dadu cocok dengan pasangan akan mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan uang pasangan taruhan berikut kelipatannya jika mata dadu yang sama lebih dari satu. Pada waktu itu Terdakwa I telah bermain 2 (dua) kali putaran dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa II bermain 4 (empat) putaran dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa III bermain 3 (tiga) kali putaran dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sampai pada pukul 17.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Kedungwuni datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Ketika dimintai keterangan Para Terdakwa tidak ada izin di dalam melakukan permainan judi yang bersifat untung-untungan tersebut, sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kedungwuni untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD FAISOL Bin H FAHIRIN** dan Terdakwa III **KASMUDI Bin SAPRAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 18 September tahun 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Sebuah Kebun yang terletak di Bawah Kolong Jembatan Toll yang termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana, yaitu "**menggunakan kesempatan untuk main judi, dengan melanggar ketentuan-ketentuan**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl



tersebut Pasal 303" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM bersama Terdakwa II MUHAMMAD FAISOL Bin H FAHIRIN dan Terdakwa III KASMUDI Bin SAPRAN (Alm), menggunakan kesempatan untuk bermain judi dadu "kluthuk" yang diadakan oleh saudara GEBER (Belum Tertangkap). Perjudian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan penerangan lampu lilin di Bawah Kolong Jembatan Toll. Mula-mula Sdr. GEBER selaku Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu dengan alat "kopyok-an" dari batok kelapa dan pemain lainnya meletakkan uang taruhan sesuai keinginannya pada simbol-simbol mata dadu yang tertera pada selembur kain banner. Selanjutnya Bandar membuka alat "kopyok-an" dan jika mata dadu cocok dengan pasangan akan mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan uang pasangan taruhan berikut kelipatannya jika mata dadu yang sama lebih dari satu. Pada waktu itu Terdakwa I telah bermain 2 (dua) kali putaran dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa II bermain 4 (empat) putaran dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa III bermain 3 (tiga) kali putaran dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sampai pada pukul 17.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Kedungwuni datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Ketika dimintai keterangan Para Terdakwa tidak ada izin di dalam melakukan permainan judi yang bersifat untung-untungan tersebut, sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kedungwuni untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I **IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD FAISOL Bin H FAHIRIN** dan Terdakwa III **KASMUDI Bin SAPRAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 18 September tahun 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Sebuah Kebun yang terletak di Bawah Kolong Jembatan Toll yang termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl



Pekalongan, telah melakukan tindak pidana, yaitu **“Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM bersama Terdakwa II MUHAMMAD FAISOL Bin H FAHIRIN dan Terdakwa III KASMUDI Bin SAPRAN (Alm), duduk bersama bermain judi dadu “kluthuk”. Perjudian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan penerangan lampu lilin di Bawah Kolong Jembatan Toll yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga memberikan kesempatan siapa pun khalayak umum yang ingin mengikuti perjudian tersebut. Mula-mula Sdr. GEBER selaku Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu dengan alat “kopyok-an” dari batok kelapa dan pemain lainnya meletakkan uang taruhan sesuai keinginannya pada simbol-simbol mata dadu yang tertera pada selembur kain banner. Selanjutnya Bandar membuka alat “kopyok-an” dan jika mata dadu cocok dengan pasangan akan mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan uang pasangan taruhan berikut kelipatannya jika mata dadu yang sama lebih dari satu. Pada waktu itu Terdakwa I telah bermain 2 (dua) kali putaran dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa II bermain 4 (empat) putaran dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa III bermain 3 (tiga) kali putaran dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sampai pada pukul 17.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Kedungwuni datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Ketika dimintai keterangan Para Terdakwa tidak ada izin di dalam melakukan permainan judi yang bersifat untung-untungan tersebut, sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kedungwuni untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM RIYANTO Bin RIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait permainan judi dadu kluthuk yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 17.30 wib di sebuah Kebun yang terletak di bawah kolong jembatan Toll termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, para terdakwa judi lutuk tersebut saksi ikut diamankan dan di bawa ke kantor polisi karena waktu itu saksi berada di lokasi dan sedang menonton.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri para pemain yang berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk para terdakwa sedang bermain judi dadu klutuk.
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Geber namun Geber melarikan diri pada saat di lakukan penangkapan sedangkan para terdakwa berperan sebagai penombok .
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian dadu klutuk yang dilakukan oleh para terdakwa adalah uang tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain judi klutuk tersebut adalah awalnya Geber sebagai bandar menggelar alas yang bertuliskan angka-angka mata dadu dari angka 1-6, kemudian Geber mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan tempurung kelapa berwarna hitam, setelah Geber mengocok ketiga dadu kemudian para penombok antara lain para terdakwa memasang uang taruhan pada alas yang bertuliskan angka-angka mata dadu tersebut
- Bahwa para pemain dikatakan menang apabila mata dadu yang keluar cocok dengan mata dadu yang dipasang maka penombok akan mendapatkan hadiah. Dengan kesepakatan aturan mendapat hadiah sebagai berikut apabila uang taruhan yang dipasang sesuai dengan satu mata dadu yang keluar, penombok mendapat satu kali lipat dari uang yang dipasangkan, apabila yang cocok dua dadu maka penombok akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat dari uang taruhan yang dipasang, dan apabila yang cocok tiga dadu maka penombok akan mendapatkan hadiah tiga kali lipat dari uang dipasangkan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penangkapan adalah : uang tunai Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah banner yang berukuran 1 meter x 60 cm bergambar mata dadu sedangkan tempurung dan mata dadu nya ikut di bawa kabur oleh Geber saat di lakukan penangkapan.



- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah banner berukuran 75 cm x 50 cm berwarna putih bergambar mata dadu adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan judi klothok
 - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
2. Saksi M. FAKHRUL MUBAROK, S.H. Bin H. MOCH RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait permainan judi dadu kluthuk yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 17.30 wib di sebuah Kebun yang terletak di bawah kolong jembatan Toll termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Zaenal Arifin pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 kurang lebih pukul 17.30 wib di sebuah kebun dibawah Kolong Jembatan tol ikut Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
 - Bahwa perjudian yang di lakukan oleh Para Terdakwa adalah judi dadu jenis klutuk menggunakan taruhan uang.
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian dadu kluthuk menggunakan taruhan uang di sebuah kebun dibawah kolong jembatan tol ikut Desa Ambokembang kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, kemudian atas dasar informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya, kemudian langsung di lakukan penangkapan.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan datang tiba di lokasi, saksi melihat para terdakwa selaku penombok duduk serta ada yang berdiri berkerumun menghadap ke bandar dan didepannya ada uang taruhan dan banner bergambar mata dadu.
 - Bahwa ketika tiba saksi melihat serta mengamati kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan, dan berhasil menangkap tiga penjudi dan satu penonton yaitu saksi Imam Riyanto, yang kemudian penonton tersebut kita jadikan saksi sedangkan untuk bandarnya yaitu sdr Geber berhasil melarikan diri dengan membawa batok kelapa alat yang digunakan untuk mengopyok berikut mata dadunya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl



- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan barang bukti sebagai berikut : uang tunai Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah banner berukuran 75 cm x 50 cm berwarna putih bergambar mata dadu.
- Bahwa uang tersebut milik para terdakwa dengan jumlah masing-masing:
 - Uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) milik dari terdakwa Imron Rosidin sudah menombok/memasang dua kali dengan nilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang pertama kalah dan yang kedua menang jadi uangnya utuh seperti modal awal.
 - Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) milik dari terdakwa Muhammad Faisol merupakan sisa modal, modal awalnya Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sudah memasang/menombok sebanyak tiga kali namun kalah, yang pertama Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang ke 2, 3 kali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik terdakwa Kasmudi pada saat itu masih menang, karena modal awalnya Rp. 120 000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 kali selalu menang.

Jadi total uang keseluruhan uang tunai Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedang banner berwarna putih bergambar mata dadu tersebut milik dari Geber selaku bandar yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri

- Bahwa setahu saksi cara main judi dadu kluthuk tersebut adalah bandar mengopyok dadu yang di tutupi tempurung kelapa, setelah itu para pemasang/penombok memasang uang taruhan di alas yang bergambar mata dadu, kemudian bandar membuka tempurung kelapa yang menutupi mata dadu tadi. Ketika mata dadu di buka dan mata dadu yang keluar sama dengan yang di pasang penombok, maka penombok tadi berhak mendapat hadiah berupa jumlah kelipatan uang yang di pasang dari bandarnya.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah banner berukuran 75 cm x 50 cm berwarna putih bergambar mata dadu adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan judi klothok.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl



- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi M. Fakhrol Mubarak dan petugas kepolisian karena telah melakukan judi klutuk sebuah kebun di bawah kolong jembatan tol ikut di Desa Ambokembang pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 17.30 wib
- Bahwa permainan judi klutuk tersebut dimainkan oleh lebih dari 7 (orang) orang antara lain terdakwa Muhammad Faisol, terdakwa Imron Rosidin dan terdakwa Kasmudi.
- Bahwa dalam judi klutuk tersebut para terdakwa berperan sebagai penombok sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah Geber
- Bahwa dalam melakukan judi klutuk tersebut para terdakwa berperan sebagai penombok dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu di gelar, setelah itu bandar mengcopyok 3 (tiga) mata dadu dengan di tutup tempurung kelapa, kemudian terdakwa lainnya yang berperan sebagai penombok memasang uang taruhan di alas yang bergambar mata dadu, setelah itu bandar membuka tutup tempurung kelapa agar terlihat mata dadu yang keluar, apabila mata dadu yang keluar cocok dengan mata dadu yang terdakwa pasang maka terdakwa akan mendapatkan hadiah. Dengan kesepakatan aturan mendapat hadiah sebagai berikut apabila uang taruhan yang terdakwa pasang sesuai dengan satu mata dadu yang keluar terdakwa mendapat satu kali lipat dari uang yang dipasangkan, apabila yang cocok dua dadu maka terangka akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat dari uang taruhan yang terdakwa pasang, dan apabila yang cocok tiga dadu maka terdakwa akan mendapatkan hadiah tiga kali lipat dari uang yang terdakwa pasang.
- Bahwa uang tersebut milik para terdakwa dengan jumlah masing-masing:
 - Uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) milik dari terdakwa Imron Rosidin sudah menombok/memasang dua kali dengan nilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang pertama kalah dan yang kedua menang jadi uangnya utuh seperti modal awal.
 - Uang tunai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) milik dari terdakwa Muhammad Faisol merupakan sisa modal, modal

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl



awalnya Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sudah memasang/menombok sebanyak tiga kali namun kalah, yang pertama Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan yang ke 2, 3 kali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Uang tunai Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) milik terdakwa Kasmudi pada saat itu masih menang, karena modal awalnya Rp. 120 000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) karena memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 kali selalu menang.

Jadi total uang keseluruhan uang tunai Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedang banner berwarna putih bergambar mata dadu tersebut milik dari Geber selaku bandar yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri

- Bahwa dalam permainan judi klutuk tersebut para terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang di taruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah di kopyok di dalam tempurung kelapa.
- Bahwa apabila para terdakwa menang dalam permainan judi dadu klutuk dan mendapatkan uang, maka uang tersebut akan para terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi para terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan judi klutuk tersebut para terdakwa maupun bandar nya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi kluthuk adalah bandarnya, karena pada waktu para terdakwa datang ke tempat tersebut judi klutuk tersebut sudah berlangsung.
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi klutuk adalah alas bergambar mata dadu, mata dadu dan tempurung kelapa namun pada saat di lakukan penangkapan alat yang berhasil disita hanya alas bergambar mata dadu, sedangkan tempurung kelapa dan mata dadunya ikut di bawa lari bandar nya yaitu Geber.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)



- 1 (satu) buah banner berukuran 75 cm x 50 cm berwarna putih bergambar mata dadu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi M. Fakhrol Mubarak dan petugas kepolisian karena telah melakukan judi klutuk sebuah kebun di bawah kolong jembatan tol ikut di Desa Ambokembang pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 17.30 wib
- Bahwa permainan judi klutuk tersebut dimainkan oleh lebih dari 7 (orang) orang antara lain terdakwa Muhammad Faisol, terdakwa Imron Rosidin dan terdakwa Kasmudi.
- Bahwa dalam judi klutuk tersebut para terdakwa berperan sebagai penombok sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah Geber
- Bahwa dalam melakukan judi klutuk tersebut para terdakwa berperan sebagai penombok dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu di gelar, setelah itu bandar mengcopyok 3 (tiga) mata dadu dengan di tutup tempurung kelapa, kemudian terdakwa lainnya yang berperan sebagai penombok memasang uang taruhan di alas yang bergambar mata dadu, setelah itu bandar membuka tutup tempurung kelapa agar terlihat mata dadu yang keluar, apabila mata dadu yang keluar cocok dengan mata dadu yang terdakwa pasang maka terdakwa akan mendapatkan hadiah. Dengan kesepakatan aturan mendapat hadiah sebagai berikut apabila uang taruhan yang terdakwa pasang sesuai dengan satu mata dadu yang keluar terdakwa mendapat satu kali lipat dari uang yang dipasangkan, apabila yang cocok dua dadu maka terangka akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat dari uang taruhan yang terdakwa pasang, dan apabila yang cocok tiga dadu maka terdakwa akan mendapatkan hadiah tiga kali lipat dari uang yang terdakwa pasang.
- Bahwa uang tersebut milik para terdakwa dengan jumlah masing-masing:
 - Uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) milik dari terdakwa Imron Rosidin sudah menombok/memasang dua kali dengan nilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang pertama kalah dan yang kedua menang jadi uangnya utuh seperti modal awal.
 - Uang tunai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) milik dari terdakwa Muhammad Faisol merupakan sisa modal, modal

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl



awalnya Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sudah memasang/menombok sebanyak tiga kali namun kalah, yang pertama Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan yang ke 2, 3 kali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Uang tunai Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) milik terdakwa Kasmudi pada saat itu masih menang, karena modal awalnya Rp. 120 000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) karena memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 kali selalu menang.

Jadi total uang keseluruhan uang tunai Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedang banner berwarna putih bergambar mata dadu tersebut milik dari Geber selaku bandar yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri

- Bahwa dalam permainan judi klutuk tersebut para terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang di taruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah di kopyok di dalam tempurung kelapa.
- Bahwa apabila para terdakwa menang dalam permainan judi dadu klutuk dan mendapatkan uang, maka uang tersebut akan para terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi para terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan judi klutuk tersebut para terdakwa maupun bandar nya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi kluthuk adalah bandarnya, karena pada waktu para terdakwa datang ke tempat tersebut judi klutuk tersebut sudah berlangsung.
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi klutuk adalah alas bergambar mata dadu, mata dadu dan tempurung kelapa namun pada saat di lakukan penangkapan alat yang berhasil disita hanya alas bergambar mata dadu, sedangkan tempurung kelapa dan mata dadunya ikut di bawa lari bandarnya yaitu Geber.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa



2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM, terdakwa II. MUHAMMAD FAISOL Bin H. FAHIRIN dan terdakwa III. KASMUDI Bin SAPRAN (alm) di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa I. IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM, terdakwa II. MUHAMMAD FAISOL Bin H. FAHIRIN dan terdakwa III. KASMUDI Bin SAPRAN (alm). Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan para Terdakwa adalah benar para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM, terdakwa II. MUHAMMAD FAISOL Bin H. FAHIRIN dan terdakwa III. KASMUDI Bin SAPRAN (alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu para terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi dan terbukti;

- Ad. 2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu



Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 303 bis disebutkan bahwa dulu seorang yang sebagai perusahaan membuka perjudian diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP, sedangkan orang-orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 tersebut dikenakan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan Undang-Undang penertiban perjudian tanggal 6 Nopember 1974 Pasal 542 KUHP tersebut diganti dengan Pasal 303 bis KUHP.

Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo pasal 303 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi atau dalam bahasa asingnya hazardspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam Komentar R. Soesilo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP disebutkan bahwa yang dihukum menurut pasal ini adalah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. Turut main judi sebagai pencaharian

Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksilmam Riyanto, saksi M. Fakhrol Mubarak, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi M. Fakhrol Mubarak dan petugas kepolisian karena telah melakukan judi klutuk sebuah kebun di bawah kolong jembatan tol



ikut di Desa Ambokembang pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 17.30 wib dimana permainan judi klutuk tersebut dimainkan oleh lebih dari 7 (orang) orang termasuk para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam judi klutuk tersebut para terdakwa berperan sebagai penombok sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah Geber dimana judi tersebut dilakukan dengan cara, awalnya alas bergambar mata dadu di gelar, setelah itu bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dengan di tutup tempurung kelapa, kemudian terdakwa lainnya yang berperan sebagai penombok memasang uang taruhan di alas yang bergambar mata dadu, setelah itu bandar membuka tutup tempurung kelapa agar terlihat mata dadu yang keluar, apabila mata dadu yang keluar cocok dengan mata dadu yang terdakwa pasang maka terdakwa akan mendapatkan hadiah. Dengan kesepakatan aturan mendapat hadiah sebagai berikut apabila uang taruhan yang terdakwa pasang sesuai dengan satu mata dadu yang keluar terdakwa mendapat satu kali lipat dari uang yang dipasangkan, apabila yang cocok dua dadu maka terangka akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat dari uang taruhan yang terdakwa pasang, dan apabila yang cocok tiga dadu maka terdakwa akan mendapatkan hadiah tiga kali lipat dari uang yang terdakwa pasangkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa uang, serta berdasarkan keterangan saksi M. Fakhrl Mubarak, serta para terdakwa, bahwa uang tersebut milik para terdakwa dengan jumlah masing-masing:

- Uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) milik dari terdakwa Imron Rosidin sudah menombok/memasang dua kali dengan nilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang pertama kalah dan yang kedua menang jadi uangnya utuh seperti modal awal.
- Uang tunai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) milik dari terdakwa Muhammad Faisol merupakan sisa modal, modal awalnya Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sudah memasang/menombok sebanyak tiga kali namun kalah, yang pertama Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan yang ke 2, 3 kali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) milik terdakwa Kasmudi pada saat itu masih menang, karena modal awalnya Rp. 120 000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) karena

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl



memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 kali selalu menang.

Jadi total uang keseluruhan uang tunai Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedang banner berwarna putih bergambar mata dadu tersebut milik dari Geber selaku bandar yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri

Bahwa dalam permainan judi klutuk tersebut para terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang di taruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah di kopyok di dalam tempurung kelapa.

Menimbang, bahwa apabila para terdakwa menang dalam permainan judi dadu klutuk dan mendapatkan uang, maka uang tersebut akan para terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam melakukan judi klutuk tersebut para terdakwa maupun bandar nya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. dan benar alat yang digunakan untuk bermain judi klutuk adalah alas bergambar mata dadu, mata dadu dan tempurung kelapa namun pada saat di lakukan penangkapan alat yang berhasil disita hanya alas bergambar mata dadu, sedangkan tempurung kelapa dan mata dadunya ikut di bawa lari bandar nya yaitu Geber.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para terdakwa turut main judi ditempat yang bisa dikunjungi oleh umum, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan para terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan perbuatan para terdakwa, maka terhadap pembelaan para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah banner berukuran 75 cm x 50 cm berwarna putih bergambar mata dadu oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan perjudian dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi perjudian
- Terdakwa Imron Rosidin dan terdakwa Kasmudi sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Muhammad Faisol belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM, terdakwa II. MUHAMMAD FAISOL Bin H. FAHIRIN dan terdakwa III. KASMUDI Bin SAPRAN (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IMRON ROSIDIN Alias IPONG Bin AMAT SIYAM dan terdakwa III. KASMUDI Bin SAPRAN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... sedangkan terhadap terdakwa II. MUHAMMAD FAISOL Bin H. FAHIRIN selamabulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah banner berukuran 75 cm x 50 cm berwarna putih bergambar mata dadu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari SENIN, tanggal 25 JANUARI 2021, oleh SETYANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H, dan HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, 26 JANUARI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI RETNOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh NOVI RIZKA

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATASARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Pekalongan serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

1.ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

ttd

SETYANINGSIH, S.H.

ttd

2.HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

WURI RETNOWATI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)